Surat Penawaran

18 Maret 2025

Kepada Yth:.

Perpanjangan Lisensi Perangkat Keras Keamanan TIK pada Pusat Infrastruktu Sistem Jaringan dan Keamanan Siber TA 2025 Kementerian Sekretariat Negara.

di.

Tempat.

Nomor : 10161175000/1/2025/11
Perihal : Penawaran Pekerjaan Perpanjangan Lisensi Perangkat Keras Keamanan TIK

Sehubungan dengan pengumuman **Tender** dengan **Pascakualifikasi** dan Dokumen Pemilihan Nomor: DP-01 /Pokmil.Infodatek/PLPK_KAMTIK/03/2025 tanggal 11 Maret 2025 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta adendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **Perpanjangan Lisensi Perangkat Keras Keamanan TIK** sebesar Rp. 7.745.661.100,00

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 30 hari kalender, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran.(19 Maret 2025 10:00)

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan:

1. Masa Berlaku Penawaran.
2. Surat Penawaran.
3. Spesifikasi teknis barang (karakteristik fisik, detail desain, toleransi, material yang digunakan, persyaratan pemeliharaan, dan persyaratan operasi), dilengkapi dengan contoh, brosur, dan gambar-gambar.
4. Tenaga teknis/terampil.
5. Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan.
6. Identitas (jenis, tipe, dan merek) barang yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas (apabila dipersyaratkan).
7. Syarat Teknis Lain (surat dukungan dari principaldistributor sesuai yang tercantum di KAK).
8. Rincian harga penawaran/daftar kuantitas dan harga (apabila dipersyaratkan).
9. Data Kualifikasi (Form isian elektronik atau data SIKaP).

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang /Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.